

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan penjabaran pada bab sebelumnya, sehingga mampu ditetapkan simpulan berikut:

1. Latar belakang kehadiran Komisi Nasional Disabilitas terbentuk karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengamanahkan untuk dibentuk lembaga non-struktural bersifat independen yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Kehadiran KND dalam UU Penyandang Disabilitas merupakan bentuk konsekuensi bahwa Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Namun keberadaan Komisi Nasional Disabilitas menjadi tidak maksimal karena tidak dilibatkan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga Kementerian maupun lembaga Pemerintah Non-Struktural sehingga KND hanya sebagai lembaga yang memantau, mengevaluasi dan advokasi terhadap kebijakan dan program pelaksana UU Penyandang Disabilitas. Komisioner KND membenarkan hal tersebut, pada kenyataannya KND kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi.
2. Pada saat ini tata kelola kelembagaan KND masih kurang maksimal melalui pasal 132 UU Penyandang Disabilitas, kewenangan KND yaitu menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kewenangan tersebut kurang maksimal sehingga diperlukan perluasan kewenangan terhadap KND agar

pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas akan semakin efektif dan peran KND sebagai Lembaga Non-Struktural dapat melakukan fungsi dengan maksimal.

5.2 Saran

Melihat masalah-masalah yang sudah dipaparkan nyatanya terdapat permasalahan mengenai eksistensi Komisi Nasional Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keberadaan KND dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan pemenuhan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sehingga diperlukannya beberapa pemecahan masalah tersebut yang dirangkum dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap aturan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Terkait dengan aturan tersebut telah ditemukan beberapa kekurangan dari segi kewenangan KND dan tidak sesuai dengan urgensi kehadiran KND di Indonesia. Perlu adanya revisi dengan penambahan kewenangan KND dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang, memerlukan penambahan kewenangan, seperti:
 - KND diberikan penambahan tugas pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku direlevansikan dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
 - KND dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana UU Penyandang Disabilitas serta lembaga legislatif guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum, kebijakan dan program yang mendukung upaya-upaya pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Pratiwi et.al., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang, UB Press, 2018)

Asshidiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006)

Gunakaya Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, ANDI, 2017)

MD. Mahfud Moh, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Wandy Wiguna Ringgana, *Difabel Dalam Kemegahan Pembangunan Kota*, (Yogyakarta, Pandiva Buku, 2022)

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Undang- Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Jurnal

Abustan, “Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguanan Sistem Presidensial.”

Assidique Jimly, “Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non Struktural

Firmansyah, Arifin, et.al., “Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara” Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi.

Gunawan Tauda. A, “Kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia”

Hamid. Trisman S.H “Penyelesaian sengketa kewenangan Lembaga Negara Independen yang Kewenangannya Tidak bersumber dari undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945”

Ilhamuddin Sugiono *et al*, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance” (2014), Indonesia Journal of Disability Studies.

Malayu S.P. Hasibuan, : ”Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014),

Naufaldi Rayhan . et.al., “Penataan Kembali Desain Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Sebagai Lembaga Independen di Indonesia”

Ndaumanu Frichy, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Oliver Mike, “*Chapter 2 The Social Model in Action: if I had a hammer*” Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian tanah pertanian (Tanah Kering), Diponegoro Law Journal, Vol 6, 2017

Rolly Arfan, *Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Modal Bantuan LPDB Kepada Koperasi Di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian*, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, (Universitas Komputer Indonesia)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Penataan Lembaga Non-Struktural

Thohari Slamet, “*Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*”, Universitas Brawijaya.

Widyantini Ambar Retnosih , “Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas.”

Yeni Rosdianti , “*Quo Vadis Komisi Nasional Disabilitas (Quo Vadis Nationality Disability Commision)*”

Internet

Binus University, Pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016, Erna Ratnaningsih (April 2016), https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/#_edn2 diakses pada 26 Maret 2022

Building the Architecture for Change: Guidelines on Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, diakses http://mdac.org/sites/mdac.org/files/Article_33_EN.pdf.

Jentera, "Komisi Nasional Disabilitas untuk Siapa"
<https://www.jentera.ac.id/publikasi/komisi-nasional-disabilitas-untuk-siapa/>

Konsep Dasar Pemantauan dan Evaluasi, Wahyudi Kumorotomo, <http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/07/konsep-dasar-pemantauan-dan-evaluasi.pdf>. diakses 20 september 2022

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifanti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqis, Abi Marutama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://media.neliti.com/media/publications/45395-ID-kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas.pdf>

Laporan kinerja 2018, Direktorat jenderal Rehabilitasi sosial, kementerian sosial, https://intelresos.kemensos.go.id/new/download/laporan/2018/II/SAKIP_DIS_ABILITAS_2018.pdf.

Rencana Strategis Direktorat jenderal pemberdayaan sosial 2020-2024, kementerian sosial, http://sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/perdirjen-406-tahun-2020-tentang-renstra-dayasos-2020-2024pdf_5fd1d3af2680e.pdf.

Rencana Strategis Kementerian sosial 2020 - 2024, <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15995730687808.pdf>.

The voice of blind and partially sighted people in Europe, "*Article 33- National Implementation and monitoring- (Country Information and Analytical Reports)*", melalui <https://www.euroblind.org/convention/article-33/slovenia> diakses pada 1 Desember 2022

United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html> diakses pada 11 April 2022

Makalah

Made Nurmawati, “*Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana”*

Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, “*Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019)*”, Deputi Bidang Kelembagaan & Sumber Daya Aparatur Negara, LAN, Jakarta, 2013

Tesis

Agnes Aprlia Sari, “*Harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dengan bidang pemanfaatan sumber daya alam panas bumi di kawasan hutan konservasi*”, tesis universitas atma jaya yogyakarta

Dwi Oktavia Setiawati, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemudi Ojek Online”, Tesis, Universitas 17 Agustus 1945

Pasaribu, Hokmen Juanda. “*Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dengan Pt.Berkah Karya Bersama Dan Pt. Cipta Televisi Republik Indonesia*”. tesis, UAJY, 2018

Puji Lestari, “*Komunikasi Organisasi Pada Paguyuban Jathilan*”, Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, 2022

Wawancara

Wawancara komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Rachmita M Harahap, et, al. dilakukan pada 3 Maret 2022, Kantor Komisi Nasional Disabilitas.